

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis masalah yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Asal usul tanah kasultanan berawal dari Perjanjian Gianti 13 Februari 1755 yang ditandatangani antara Mangkubumi, Susunan, dan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicolas Hartingh yang dianggap sebagai berdirinya Yogyakarta dan juga kepemilikan tanah di Yogyakarta sebagai hasil perang dari Pangerang Mangkubumi. Pada saat ini pengelolaan pengaturan pertanahan di DIY berpedoman pada Undang Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012 dan diturunkan pada Perdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tahun 2016 walaupun ada Undang undang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang bersifat nasional, namun dianggap masih merupakan ketentuan ketentuan pokok yang masih memerlukan peraturan perundang undangan lebih lanjut sehingga digunakan Perdais pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2. Konflik Kepemilikan dan Pemanfaatan tanah terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kasultanan dengan Masyarakat karena adanya kebijakan inventarisasi tanah Sultan Ground dan penataan penertiban kawasan pantai Kabupaten Gunungkidul yang merupakan tanah Sultan Ground dari bangunan dan lahan usaha masyarakat pada sempadan pantai, kebijakan tersebut menjadikan adanya isu pengusuran lahan usaha masyarakat sehingga masyarakat menolak kebijakan tersebut dengan penguatan organisasi pokdarwis dijadikan strategi guna menghadapi langkah Pemda dalam penertiban. Pada saat ini tahap konflik yang terjadi mencapai tahap Polarisasi dimana sudah timbul kecurigaan masyarakat terhadap lawannya (Pemda Kabupaten Gunungkidul) dan sudah membuat kubu di masyarakat sendiri, dan juga sudah mulai ada ciri ciri menuju tahap sigregasi. Kebijakan penataan penertiban posisi Pemda Kabupaten Gunungkidul diperkuat dengan adanya Perdais Pertanahan DIY sebagai fasilitator Kasultanan guna penyelenggaraan dan penertiban penggunaan tanah SG.
3. Kemudian resolusi dari konflik yang ditawarkan Pemda sejauh ini adalah relokasi yang juga dirancang dalam detail penataan kawasan pantai atau Detail Engineering Design (DED).

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban kawasan pantai Kabupaten Gunungkidul harus

memperhatikan keadaan nasib masyarakat yang terdampak dalam penertiban kawasan pantai tersebut, perancangan lahan relokasi jika dilaksanakan penggusuran harus terencana dengan baik, selain dari segi kondisi ekonomi Pemerintah Daerah juga harus memberi bantuan masyarakat yang sudah sejak lama mengelola, menggarap dan memanfaatkan tanah Sultan Ground untuk mengurus surat kekancingan bila itu sesuai peraturan yang ada.

Kemudian DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai wakil rakyat bisa aktif dalam memediasi dan audiensi untuk membantu suara masyarakat pesisir pantai didengar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul jikalau konflik yang ada di kawasan pantai Kabupaten Gunungkidul meningkat ke tahap berikutnya. Lalu di pihak Kasultanan harus memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam melakukan penatausahaan tanah tanah Sultan Ground.